

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Penanggulangan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Pertalite tanpa izin usaha di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua terbagi menjadi tiga yaitu:

5.1.1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Sabu Raijua untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya awal yang dilakukan oleh Polres Sabu Raijua dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

5.1.2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan upaya preventif ini, Kepolisian Resort Sabu Raijua melakukan pengawasan dan razia terhadap SPBU dan pengecer.

5.1.3. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Sabu Raijua adalah menindak tegas para pelaku yang menyimpan BBM pertalite tanpa izin usaha serta melakukan penyidikan dengan

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap pelaku.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian mengenai Upaya Penanggulangan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Peralite di Wilayah Hukum Kepolisian Resortt Sabu Raijua, maka saran yang diberikan oleh penulis ialah:

5.2.1. Upaya Pre-emptif

Pihak kepolisian harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang larangan melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis pertalite tanpa izin usaha.

5.2.2. Upaya Preventif

Pihak kepolisian harus insentitas razia harus ditingkatkan bila perlu setiap hari melakukan razia dan melakukan pengawasan.

5.2.3. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Sabu Raijua sudah baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar jumlah kasus tindak pidana Penyimpanan Bahan Bakar subsidi jenis perrtalite tidak kembali meningkat pada setiap tahunnya.

DAFTAR PUSATAKA

- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar :Pustaka Refleksi, 2010)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011)
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.
- Brotodirejo, Soebroto, 1989. *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono , 1984. *Sosio-Klriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*. Bandung. Sinar baru
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Jakarta-Bandung, Eresco,
- Rahardjo, Satjipto, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Masalah Masalah Hukum*, Nomor 1-6 Tahun X/10
- Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994)
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- W.J.S.Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985

JURNAL

Aprillani Arsyad, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi”, vol.6 no.7 (2013): Inovatif

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas